



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Pencabutan Hak Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1107155708940001, tempat/ tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S-1, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada As'ari, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Anak Petuah Mandiri beralamat di jalan Kebun Baru II Nomor 21 le Masen Kayee Adang Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor W1-A2/190/SK/1/2023 tanggal 3 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 1107082909890003, tempat/tanggal lahir, XXXXXXXX, 29 September 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, status perkawinan Cerai Hidup, pekerjaan Honorer pada Dinas Sosial, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Gampong Sukon, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal. 1 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan mencabut hak hadhanah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 September 2017 berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili sendiri :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 28 Februari 2023;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding atas memori banding tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 28 Februari 2023;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Sgi., tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2023/MS.Sgi., tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 38/Pdt.G/2023/MS. Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dalam perkara *a quo* pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah

Hal. 3 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding selaku Penggugat pada tingkat pertama mengajukan gugatan hak *hadhanah* terhadap Pembanding selaku Tergugat dengan didasarkan pada alasan bahwa sikap Pembanding/Tergugat telah tidak mentaati isi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, dimana Pembanding tidak memberi kesempatan dan hak kepada Terbanding untuk mengajak bermain, atau untuk dapat memberikan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, apabila orang tua yang memegang hak *hadhanah* tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dapat dijadikan alasan oleh orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding dengan alasan tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Tergugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* terhadap Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding membantah dan menyatakan Pembanding memberikan kesempatan kepada Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk memberikan kasih sayang kepada anak, dan menyatakan pintu rumah Pembanding selalu terbuka bagi Terbanding untuk mengunjungi anak dan memberikan kasih sayang kepadanya sesuai perintah Mahkamah Syar'iyah Sigli. Namun Terbanding tidak pernah menggunakan kesempatan itu, bahkan nafkah anak perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan perceraian tidak pernah diberikan oleh Terbanding untuk anak sampai dengan sekarang sebagai wujud tanggung jawabnya selaku ayah kandung terhadap kebutuhan anak, jadi alasan Terbanding mengajukan gugatan hak asuh anak adalah dilatar belakangi oleh niat untuk memisahkan anak dengan Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan penambahan gugatan agar penetapan hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX oleh Tergugat/Terbanding dinyatakan dicabut. Penambahan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv dinyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, dengan demikian Penggugat/Terbanding telah mengubah posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan bukti T.3, Terbanding selaku ayahnya dan Pembanding selaku ibunya

Hal. 5 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh



menyatakan anak tersebut adalah anak kandung keduanya dan pula anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak kandung Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi, saksi I bernama XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan bahwa Penggugat/Terbanding pernah 2 (dua) kali menemui anak XXXXXXXXXXXXX, tetapi anak tersebut tidak mau bertemu Penggugat/Terbanding, setelah diberikan penjelasan oleh guru baru anak tersebut bersedia bertemu Penggugat/Terbanding dan selanjutnya Penggugat/Terbanding memasukkan uang jajan ke saku anak yang jumlahnya saksi tidak tahu, saksi II bernama XXXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat/Terbanding untuk membelikan baju baru dan baju sekolah untuk anak tersebut, tetapi kata ayah Tergugat/ayah Pembanding bahwa anak tersebut sudah dibelikan baju dan baju sekolah, serta tidak diizinkan oleh orang tua Pembanding kepada saksi untuk membawa anak tersebut dan anak juga tidak mau ikut, dan saksi III bernama XXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat/Terbanding untuk menitipkan uang melalui Kepala Desa Menasah Me sebanyak 2 (dua) kali dan sudah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding tersebut, hanya menerangkan Penggugat/Terbanding meminta pihak lain untuk menjemput anak, bukan pembuktian tentang dalil ditolaknya keinginan Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat/Terbanding tidak diberikan hak atau akses oleh Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak *a quo*, karena Penggugat/Terbanding tidak membuktikan bahwa dia dilarang atau diusir ketika datang ke rumah tempat anak tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan sebaliknya yakni

Hal. 6 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh



memberi akses untuk itu kepada Penggugat/Terbanding. Selain itu Penggugat/Terbanding tidak pula terbukti telah memberikan belanja untuk biaya atau nafkah terhadap anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana didalilkan dalam jawaban Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Tergugat/Pembanding yakni saksi I bernama XXXXXXXXXX, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding pernah meminta saksi pada malam hari raya untuk menjemput anak tersebut membeli baju, tetapi tidak diizinkan oleh orang tua Pembanding karena anak dalam keadaan kurang sehat, saksi II Tergugat/Pembanding bernama XXXXXXXXXX menerangkan bahwa kondisi anak sehat, ceria, terurus berbahasa dan bersikap sopan. Penggugat pernah menitipkan uang untuk anak melalui saksi sebanyak 4 (empat) kali, sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan satu kali sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi III bernama Alamsyah bin Abu Bakar menerangkan bahwa Penggugat/ Terbanding pernah datang bersama Kepala Lorong ke rumah Tergugat/Pembanding untuk menjumpai anak tersebut, namun anak tersebut sudah berangkat ke Banda Aceh, dari keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding menunjukkan tidak ada upaya atau tindakan Penggugat/ Terbanding untuk bertemu sendiri dengan anak, serta tidak terbukti bahwa Tergugat/Pembanding melarang Penggugat/Terbanding untuk bertemu dengan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Pembanding adalah seorang ibu yang baik dan layak dalam mengurus anaknya, serta tidak ada indikasi bahwa Pembanding selaku ibu dari anak tersebut berperilaku tidak baik yang menyebabkan terhalang atau tidak layak secara hukum untuk mengasuh anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga tidak cukup alasan untuk mencabut hak hadhanah dari Tergugat/Pembanding serta menyerahkannya kepada kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* secara filosofis lebih banyak tergantung kepada ibunya, karena seorang ibu secara sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam

Hal. 7 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh



mengurus anak, oleh karenanya demi kemaslahatan anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan bahwa hak *hadhanah* anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX lebih baik tetap berada pada Pembanding selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Pembanding tetap harus mematuhi maksud ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun 2 bulan saat ini berada dalam asuhan ibunya yakni Tergugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau/ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa meskipun antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada Pembanding dan Terbanding selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah beralasan dan patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 28 Februari 2023 Masehi,

Hal. 8 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 508/Pdt.G/2022/MS.Sgi., tanggal 28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi

Hal. 9 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, dan **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Abd. Latif, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Latif, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hlm. Put. No.38/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)